

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Lelang Kotak Suara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah Jika ada satuan kerja atau instansi yang mau melakukan pelelangan mereka harus melakukan surat permohonan terlebih dahulu ke pihak KPKNL setelah itu ada surat balasan dan terjadilah pelelangan. Apabila barang tersebut laku terjual mereka harus melengkapi berkas, mereka butuh yang namanya surat penunjukan jika ingin menjual ada dua komponen dalam pihak lelang yaitu pejabat lelang dan pihak dari pejabat penjualnya jika tidak ada itu tidak terjadi pelelangan dan kita butuh sk penunjukan penjualnya, dan butuh daftar barang yang akan di lelang dan jelaskan berapa banyak barang yang harus di lelang.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur lelang kotak suara adalah *muzayyadah* atau bisa di sebut sebagai penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Praktek lelang kotak suara ini di perbolehkan dalam islam, selagi tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Seluruh prosedur yang harus dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang belum memahami prosedur lelang benda tidak bergerak menurut hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012, Surat An-Nisa': 29

Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012, Surat Al-mulk :15

Buku

Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Kiswah, Jakarta 2004

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodelogi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, Palembang: Cv.Amanah.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon, 1992

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016).

Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta, 2005.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sutarjo, *Pelelangan Dalam Rangka Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Dan PUPN, Serta Aspek-Aspek Hukum Yang Timbul Dalam Praktek, Makalah Penyuluhan Lelang*, Medan, 1995.

SKRIPSI

Elvira Suzana Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Depok: 2012

Fitri wahyuni, *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Prodok Griya IB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Lampung: 2018

INTERNET

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56161/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y> diakses pada tanggal 02-04-2019 pada pukul 09-35 WIB.

<http://eprints.walisongo.ac.id/8137/1/122311118.pdf> di akses pada tanggal 05-04- 2019, pada pukul 03-04 Ahmad Sarwat, Lc, MA, <http://www.rumahfiqih.com/x.php.bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang> diakses pada hari Senin tanggal 7-04-2019 pukul 11:10 WIB.

<https://core.ac.uk/download/pdf/147419184.pdf> diakses pada tanggal 07--4-2019 pada pukul 11.45 Wib.